

## DAFTAR ISI

### LAPORAN UTAMA

- Kilas Balik Sewindu Implementasi Sistem Kamar (hal. 1-3)
- Potret Kinerja Penganan Perkara Periode Januari-September 2019: Kinerja Memutus Perkara Naik 16,22% (hal.4)

### INOVASI KAMI

Metamorfosis Direktori Putusan: Dari Pusat Informasi Putusan menjadi Pusat Informasi Hukum (hal 5)

### MANAJEMEN PERKARA

Penyempurnaan Manajemen Perkara MA: Penggantian Istilah P-1, P-2, dan P-3 dan Dokumentasi Surat Penunjukan Operator (hal 6)

### WARTA KAMAR

Inilah Ketentuan Baru Penyelesaian Gugatan Sederhana (Hal 7)

### SERBA SERBI

Cegah Terjadinya Penyimpanan, Seluruh Pegawai Kepaniteraan MA Mendapatkan Pembinaan Disiplin Kerja dari Badan Pengawasan (hal 8)

## LAPORAN UTAMA

### Kilas Balik

# Sewindu Implementasi Sistem Kamar

**Usia sistem kamar baru mencapai 5 (lima) bulan ketika tokoh yang membidaninya, Harifin A. Tumpa, purnabhakti pada tanggal 1 Maret 2012. M. Hatta Ali sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan MA berikutnya menjadi tokoh sentral yang menjaga kelangsungan, membesarkan, mematangkan dan memperkuat sistem kamar di Mahkamah Agung.**

Sistem Kamar diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Harifin A. Tumpa, pada hari pertama Rakernas Akbar Tahun 2011, Senin 19 September 2011, delapan tahun yang lalu. Dasar pemberlakuan sistem kamar adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Meskipun secara normatif sistem kamar berlaku sejak tanggal ditetapkan (19/9/2011), namun dengan mempertimbangkan aspek administrasi perkara, penanganan perkara berdasarkan sistem kamar baru diberlakukan terhadap perkara yang diregistrasi mulai 1 Oktober 2011. Bagi perkara yang belum diputus hingga tanggal 1 Oktober 2011, penanganannya



Suasana Rapat Pleno Kamar Tahun 2018 di Dago Pakar Bandung

masih tetap dilaksanakan dengan Sistem Tim.

Mahkamah Agung menetapkan waktu transisi penerapan sistem kamar sampai dengan bulan April 2014. Penetapan masa transisi sistem kamar diperlukan oleh Mahkamah Agung karena sistem ini diterapkan dalam kondisi struktur organisasi Mahkamah

Agung yang berbasis pada Sistem TIM. Meskipun periode Oktober 2011- April 2014 ditetapkan sebagai masa transisi sistem kamar bukan berarti pada masa tersebut sistem kamar belum efektif dilaksanakan, semua perkara pada periode tersebut ditangani dengan sistem kamar. Penetapan waktu transisi tersebut digunakan oleh

## Pengantar Panitera

Assalamualaikum Wr, Wb



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Newsletter Kepaniteraan MA bisa kembali terbit. Ini adalah Edisi ke 13 bulan Oktober 2019. Kami memilih topik kilas balik sistem kamar sebagai menu utama sebagai pengingat satu windu usia sistem kamar di MA. Selain itu, edisi ini terbit menjelang pelaksanaan Pleno Kamar ke VIII.

Dari sisi pencapaian kinerja penanganan perkara periode Januari-September 2019, Kepaniteraan MA patut bersyukur karena di tengah derasnya arus perkara masuk yang mencapai peningkatan 22,78%, MA mampu meningkatkan produktifitas memutus sebanyak 16,22% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018.

Dari sisi durasi waktu pemeriksaan perkara, juga menunjukkan hasil yang positif. Dari jumlah 13.217

perkara yang diputus pada periode Januari-September 2019, sebanyak 12.612 perkara (95,43%) diputus dalam waktu 1-3 bulan. Sebanyak 590 perkara (4,46%) diputus dalam waktu 3-6 bulan, sebanyak 12 perkara (0,09%) diputus dalam waktu 6-12 bulan dan 3 perkara (0,02%) diputus dalam waktu 12-24 bulan.

Informasi lainnya yang kami sajikan dalam edisi kali ini adalah upaya pembenahan manajemen perkara di Mahkamah Agung dengan mengubah istilah P1, P2 dan P3 menjadi Ketua Majelis, Anggota Majelis 1 dan Anggota Majelis 2, serta pendokumentasian penunjukan operator. Dalam rubrik Warta Kamar, kami sajikan informasi penyelesaian gugatan sederhana menurut Perma 4/2019.

Melalui media ini, Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, para Pimpinan, Para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Para Operator serta semua jajaran yang terkait dengan penanganan perkara MA. Kita bertekad capaian terbaik penanganan tahun 2018 dapat dilampaui di tahun ini. Aamiin



Mahkamah Agung untuk melakukan adaptasi dan modifikasi berbagai peraturan pendukung sistem kamar.

**Penguatan dan Pematangan Sistem Kamar**

Usia sistem kamar baru mencapai 5 (lima) bulan ketika tokoh yang membidaninya, Harifin A. Tumpa, purnabhakti mulai tanggal 1 Maret 2012. M. Hatta Ali sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan MA berikutnya menjadi tokoh sentral yang menjaga kelangsungan, membesarkan, mematangkan dan memperkuat sistem kamar. Selama 8 (delapan) tahun memimpin Mahkamah Agung, Ia telah menerbitkan berbagai kebijakan strategis sehingga sistem kamar saat ini telah menjadi sistem yang mapan dan berdampak positif bagi penanganan perkara di Mahkamah Agung. Sebagai kilas balik usia sewindu sistem kamar di Mahkamah Agung, berikut ini perjalanan penguatan sistem kamar pada periode kepemimpinan Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H (selanjutnya disebut M.Hatta Ali)

**Penyelenggaraan Rapat Pleno Kamar Perdana**

M. Hatta Ali dilantik sebagai Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 1 Maret 2012. Seminggu setelah pelantikan, persoalan substansial dan strategis yang dibidik sebagai kebijakan perdana adalah penguatan sistem kamar. Ia memerintahkan seluruh kamar untuk melakukan rapat pleno untuk membahas persoalan hukum (*questions of law*) yang seringkali menjadi pemicu perbedaan pendapat. Penyelenggaraan rapat pleno dipilih sebagai kebijakan prioritas karena menjadi instrumen penting yang dibangun dalam sistem kamar untuk mewujudkan konsistensi putusan, menciptakan kesatuan penerapan hukum dan mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Pada tanggal 8 Maret 2012, Kamar Pidana mulai menggelar rapat pleno kamar perdana yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Lippo Karawaci Tangerang yang berlangsung hingga 10 Maret 2012. Setelah kamar pidana sukses menggelar rapat pleno, kamar lain pun segera menyusul. Kamar Perdata melaksanakan pleno pada tanggal 14-16 Maret 2012, disusul dengan pleno Sub Kamar Perdata Khusus yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 April 2012. Kamar Tata Usaha Negara melaksanakan pleno kamar pada tanggal 11-13 April 2012, kemudian Kamar Agama melaksanakan pleno pada tanggal 3-5 Mei 2012.

Rapat Pleno Kamar berhasil melahirkan sejumlah rumusan/kaidah hukum penting yang akan dijadikan pedoman bagi hakim agung dalam mengadili perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali, ber-

pandangan bahwa terwujudnya kesatuan penerapan hukum dan terjaganya konsistensi putusan akan lebih efektif jika rumusan pleno kamar dipedomani juga oleh hakim *judex facti*, sepanjang memiliki relevansi dengan kewenangan pengadilan tingkat pertama dan banding. Oleh karena itu, Ia melontarkan gagasan brilian agar rumusan pleno kamar diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. Ide ini disambut positif oleh seluruh pimpinan Mahkamah Agung pada saat itu, maka lahirlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. SEMA inilah menjadi tonggak sejarah bagi terciptanya rumusan kamar di Mahkamah Agung.

Rapat Pleno Kamar selanjutnya menjadi agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Selama periode kepemimpinan M. Hatta Ali, telah diselenggarakan sebanyak 8 kali Pleno Kamar dan untuk memberlakukan hasil rumusan kamar di setiap tahunnya telah diterbitkan pula 8 (tujuh) Surat Edaran Mahkamah Agung. SEMA pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Tahun 2019 akan diterbitkan akhir tahun 2019. Berikut daftar pelaksanaan pleno kamar selama periode kepemimpinan M. Hatta Ali (2012-2019):

NO	PENYELENGGARAAN PLENO KAMAR	TEMPAT PENYELENGGARAAN	PEMBERLAKUAN RUMUSAN HUKUM
1	Pleno Kamar Tahun 2012 (Maret s.d. Mei 2012)	Hotel Aryaduta Karawaci, Tangerang	SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012
2	Pleno Kamar Tahun 2013 (19--20 Desember 2013)	Pusdiklat Megamendung, Bogor	SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014
3	Pleno Kamar Tahun 2014 (9--11 Oktober 2014)	Trans Studio Hotel (The Trans) Bandung	SEMA Nomor 05 Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014
4	Pleno Kamar Tahun 2015 (9--11 Desember 2015)	Hotel Mercure Ancol, Jakarta	SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015
5	Pleno Kamar Tahun 2016 (23--25 Oktober 2016)	Hotel Intercontinental Dago Pakar Bandung	SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tanggal 09 Desember 2016
6	Pleno Kamar Tahun 2017 (22--24 November 2017)	Hotel Intercontinental Dago Pakar Bandung	SEMA Nomor 01 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017
7	Pleno Kamar Tahun 2018 (1--3 November 2018)	Hotel Intercontinental Dago Pakar Bandung	SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Tanggal 16 November 2018
8	Pleno Kamar Tahun 2019 (3-5 November 2019)	Hotel Intercontinental Dago Pakar Bandung	Belum diterbitkan

**Pembentukan Pokja**

Sistem kamar di Mahkamah Agung merupakan sistem yang diadopsi dari *Hoge Raad* Belanda dengan berbagai penyesuaian dan modifikasi sesuai kebutuhan dan sistem hukum di Indonesia. Sistem Kamar baru berumur lima bulan ketika M.Hatta Ali memimpin Mahkamah Agung. Oleh karena itu untuk efektifitas pencapaian tujuan diterapkannya sistem kamar, Ketua MA membentuk sebuah

kelompok kerja penyusunan rencana aksi implementasi sistem kamar dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 106/KMA/SK/IX/2012 tanggal 6 September 2012. Salah satu tugas Pokja ini adalah melakukan kajian secara komprehensif dalam rangka menyusun kebijakan yang diperlukan untuk penerapan sistem kamar dan menyusun rekomendasi rencana aksi implementasi sistem kamar sampai dengan akhir masa transisi di tahun 2014.

**Penataan Ulang Organisasi Sistem Kamar**

Untuk memperkuat implementasi sistem kamar, selain melakukan penataan di bidang teknis yudisial dengan menyediakan rumusan kamar, M. Hatta Ali juga melakukan penataan di bidang organisasi sistem kamar. Pada tanggal 1 April 2013, dilakukan perubahan nomenklatur unsur pimpinan Mahkamah Agung sehingga lebih mencerminkan sistem kamar. Perubahan nomenklatur tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50 A/SK/KMA/IV/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perubahan nomenklatur unsur pimpinan MA berdasarkan surat keputusan tersebut dilakukan dengan mengganti sebutan Ketua Muda menjadi Ketua Kamar. Sebutan Ketua Muda yang ditetapkan

berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 identik dengan Sistem Tim yang sejak 1 Oktober 2011 telah ditinggalkan. Perubahan sebutan dari Ketua Muda menjadi Ketua Kamar dinilai lebih merefleksikan peran dan tanggung jawab pim-





Pengarahan Ketua MA pada Pembukaan Pleno Kamar Perdana di Karawaci, 8 Maret 2012

lan, atau perkara lain yang dipandang penting oleh Ketua Mahkamah Agung. *Kedua*, Kriteria perkara yang dibahas dalam Rapat Pleno Kamar dilakukan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Dalam SK KMA Nomor 112/KMA/SK/VII/2013, diatur bahwa kriteria perkara yang dibawa ke Rapat Pleno, antara lain:

- Perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dimana terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut. (Dengan SK baru ini, maka mekanisme penambahan anggota majelis menjadi ditiadakan)
- Ketua Majelis berbeda pendapat dengan dua anggotanya dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat.

### Pedoman Baru Sistem Kamar

Masa transisi sistem kamar ditetapkan berlangsung mulai 19 September 2011 sampai dengan 31 April 2014. Pada masa ini sistem kamar terus-menerus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Agung. Modifikasi sistem kamar ini terbaca dari 3 (tiga) Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman sistem kamar yang dijelaskan di atas.

Setelah berakhir masa transisi implementasi sistem kamar, Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali menerbitkan pedoman "baru" sistem kamar yaitu Keputusan Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI. Keputusan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku pedoman penerapan sistem kamar yang diatur dalam beberapa keputusan yaitu: SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011, SK KMA Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 dan SK KMA Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Pedoman penerapan sistem kamar yang diatur dalam SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 lebih komprehensif pengaturannya dibandingkan tiga peraturan sebelumnya. Lahirnya SK tersebut juga mengakhiri perbedaan penafsiran terhadap beberapa aturan sistem kamar.

Hal baru yang diatur dalam SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

- Ketentuan penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali dari mulai proses penerimaan berkas di Mahkamah Agung RI sampai dengan dikirimnya berkas ke pengadilan pengaju;
- Ketentuan penanganan perkara uji materiil, sengketa kewenangan mengadili, permohonan fatwa, dan permohonan grasi;
- Monitoring kepatuhan dan pelaporan;
- Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi.

Dari sisi substansi tatalaksana sistem kamar, SK tersebut juga memuat beberapa penyempurnaan, antara lain:

- Salah satu kriteria perkara yang dibahas dalam rapat pleno kamar adalah perkara permohonan peninjauan kembali (PK) yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dan/atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana terdapat perbedaan pendapat di antara anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.
- Kesepakatan Rapat Pleno Kamar yang membahas substansi suatu perkara tidak mengikat Majelis Hakim dalam memutus perkara. Apabila tetap terdapat perbedaan pendapat setelah Rapat Pleno Kamar, maka perkara diputus dengan mencantumkan dissenting opinion.
- Rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar yang telah disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sedapat-dapatnya ditaati Majelis Hakim. [an]

pinan dalam menjaga kesatuan hukum melalui implementasi sistem kamar.

Selain merubah nomenklatur, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50 A/SK/KMA/IV/2013 tanggal 1 April 2013 juga menetapkan unsur pimpinan Mahkamah Agung yang terdiri dari seorang Ketua Mahkamah Agung, dua orang wakil ketua yang terdiri dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, dan 7 (tujuh) orang Ketua Kamar, yaitu: Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Ketua Kamar Pembinaan, dan Ketua Kamar Pengawasan. Berdasarkan kebijakan ini, ketua muda pidana khusus dan ketua muda perdata khusus yang semula menjadi bagian dari unsur pimpinan Mahkamah Agung menjadi ditiadakan.

Penataan organisasi sistem kamar lainnya adalah dengan mengubah susunan Ketua Kamar Mahkamah Agung. Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50 B/SK/KMA/IV/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam Keputusan ini ada beberapa perbedaan susunan ketua kamar, yaitu:

- ◆ Dihapuskannya Ketua Sub Kamar;
- ◆ Pimpinan MA (Ketua dan Wakil) tidak menjadi ketua kamar;
- ◆ Dimasukkannya Ketua Kamar non teknis, yaitu Ketua Kamar Pembinaan dan Ketua Kamar Pengawasan.

### Penyempurnaan Pedoman Sistem Kamar

Implementasi sistem kamar didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Lima bulan berselang, pedoman tersebut telah disempurnakan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012. Dua Keputusan tersebut diterbitkan pada masa akhir kepemimpinan Ketua MA, Harifin. A. Tumpa.

Pada tahun 2013, Ketua MA, M. Hatta Ali, melakukan penyempurnaan pedoman sistem kamar melalui Surat Keputusan Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013. Perubahan mendasar yang diatur dalam pedoman sistem kamar ini adalah menyangkut dua hal, yaitu: *Pertama*, kedudukan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam Sistem Kamar tidak merangkap sebagai Ketua Kamar. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung dapat bersidang di semua kamar atas dasar penunjukan Ketua Mahkamah Agung. Perkara yang ditangani oleh Ketua dan Wakil Ketua dikhususkan terhadap perkara-perkara yang membawa dampak luas kepada negara dan perekonomian negara, perkara-perkara yang akan mempengaruhi kredibilitas lembaga peradi-

Potret Kinerja Penanganan Perkara Januari-September 2019

# Kinerja Memutus Naik 16,22%

Di Tengah Meningkatnya Arus Perkara Masuk Sebesar 22,78%

**M**ahkamah Agung telah mendaftarkan 16.505 perkara selama periode Januari - September 2019. Jumlah ini meningkat 22,78% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 yang mendaftarkan sebanyak 13.444 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang diputus MA pada periode Januari-September 2019 sebanyak 13.217 perkara, meningkat 16,22% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 yang memutus sebanyak 11.372 perkara.

Jumlah sisa perkara pada akhir bulan September 2019 sebanyak 4195 perkara, meningkat 21,24% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 yang berjumlah 3.460.

NO	TAHUN	SISA	MASUK JAN-SEP	JUMLAH BEBAN	JML PUTUS JAN-SEP	JML SISA AKHIR	% MEMUTUS
1	2019	906	16506	17412	13217	4195	75,91%
2	2018	1388	13444	14832	11372	3460	76,67%
Perbandingan (%)			22,78%	17,39%	16,22%	21,24%	-0,76%

Rasio produktivitas memutus perkara MA periode Januari-September sebesar 75,91%. Jumlah ini berkurang 0,76% dibanding periode yang sama di tahun 2018 yang mencapai 76,67%.

### Rerata Waktu Memutus Perkara

Peningkatan kinerja penanganan perkara tidak hanya ditunjukkan dari sisi peningkatan jumlah perkara yang diputus tahun 2019 sebesar 16,22%, namun juga dari cepatnya proses pemeriksaan perkara. Dari jumlah 13.217 perkara yang diputus pada periode Januari-September 2019, sebanyak 12.612 perkara (95,43%) diputus dalam waktu 1-3 bulan. Sebanyak 590 perkara (4,46%) diputus dalam waktu 3-6 bulan, sebanyak 12 perkara (0,09%) diputus dalam waktu 6-12 bulan dan 3 perkara (0,02%) diputus dalam waktu 12-24 bulan.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan majelis hakim agung terhadap ketentuan waktu memutus perkara sebagaimana diatur dalam SK KMA 114/2014 mencapai angka

yang sangat tinggi, 95,43%.

### Rerata Waktu Minutasi Perkara

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju periode Januari-September 2019 sebanyak 12.871 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, sebanyak 4.691 perkara (36,45%) diselesaikan minutasinya dalam waktu 1-3 bulan, sebanyak 4012 perkara (31,17%) diselesaikan dalam waktu 3-6 bulan, sebanyak 2554 perkara (19,84%) diselesaikan dalam waktu 6-12 bulan, sebanyak 1.430 perkara (11,11%) diselesaikan dalam waktu 12-24 bulan dan sebanyak 184 perkara (1,43%) diselesaikan diatas 24 bulan.


Meskipun nilai kepatuhan terhadap ketentuan waktu minutasi belum mencapai nilai sebagaimana kepatuhan waktu memutus perkara, namun secara statistik, kinerja minutasi di tahun 2019 mengalami peningkatan.

Pada tahun 2018, jumlah perkara yang diminutasi dalam waktu 1-3 bulan sejak perkara diputus hanya sebesar 28,91%, sementara di tahun 2019 ( Januari-September) jumlahnya mencapai 36,45%. Demikian pula dengan jumlah perkara yang diminutasi dalam waktu 3-6 bulan, pada tahun 2018 sebesar 25,38% sedangkan di tahun 2019 mencapai 31,17%.

### Target Capaian Kinerja Akhir Tahun

Mahkamah Agung dalam satu dasa warsa terakhir selalu mencatat rekor terbaik penanganan perkara dalam setiap tahunnya. Sebagai contoh, sisa perkara MA tahun 2016 berjumlah 3950 dinyatakan sebagai sisa perkara terkecil dalam sejarah MA. Rekor tersebut terlampaui pada tahun 2017 dengan jumlah sisa perkara MA sebanyak 1.388 perkara. Rekor kinerja terbaik tahun 2017 kembali dapat dipecahkan di tahun 2018, karena sisa perkara dapat dikurangi hingga berjumlah 906 perkara. Tahun 2019, MA kembali bertekad untuk memecahkan semua rekor terbaik penanganan perkara yang telah diraih di tahun 2018, baik dari sisi jumlah sisa, jumlah putus, rerata waktu memutus maupun parameter lainnya. [an]

## INFO GRAFIS KEADAAN PERKARA MA TAHUN 2019



RERATA PERKARA MASUK PERBULAN = **1834 PERKARA**

PERKARA MASUK TERBANYAK BULAN JANUARI = **2799**



RERATA PERKARA PUTUS PERBULAN = **1469 PERKARA**

PERKARA MASUK TERBANYAK BULAN JULI = **2000 PERKARA**

# Metamorfosis Direktori Putusan

Dari Pusat Informasi Putusan menjadi Pusat Informasi Hukum

**D**irektori Putusan, sejak diluncurkan pertama kali di tahun 2007, didesain sebagai instrumen keterbukaan informasi pengadilan dan pusat data putusan nasional. Sebagai pusat data putusan nasional, Direktori Putusan sudah mengoleksi lebih dari 4 juta putusan, dan terus mengalami peningkatan jumlah setiap detiknya.

Predikat sebagai pusat data putusan nasional yang disandang Direktori Putusan sebentar lagi akan “dilepaskan”. Konten Direktori Putusan tidak hanya berisi putusan pengadilan, tapi juga memuat informasi lain yang dibutuhkan oleh hakim, yaitu: rumusan kamar, kaidah hukum, yurisprudensi, rumusan rakernas, restatement, dan peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, Perma, SEMA, dll.

Metamorfosis Direktori Putusan dari pusat informasi putusan menjadi pusat informasi hukum didukung dengan piranti mesin pencari canggih, *elastic search*. Pengguna Direktori Putusan, baik dari kalangan internal pengadilan maupun masyarakat umum dapat mencari tidak sekedar kata (kunci) namun kalimat atau konsep hukum. Mesin pencari selanjutnya akan menunjukkan

hasil pencarian berdasarkan sumber informasi (putusan, rumusan kamar, kaidah hukum, yurisprudensi, rumusan rakernas, restatement, dan peraturan perundang-undangan). Khusus untuk hasil pencarian yang bersumber dari putusan pengadilan, akan ditunjukkan informasi berdasarkan berbagai kategori antara lain : klasifikasi amar putusan, tingkatan pengadilan, satuan kerja pengadilan, tahun putusan dan tahun register.

Berikut konten informasi yang ada di New Direktori Putusan yang saat ini dapat diakses di <http://103.16.79.91>:

## 1. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah konten utama Direktori Putusan. Pembaruan konten ini di New Direktori Putusan terkait dengan penyempurnaan klasifikasi, kata kunci, dan relasi antar putusan. Tim Data dan Informasi juga sedang melakukan inventarisasi putusan-putusan lama yang bernilai historis dan sering dirujuk oleh berbagai buku-buku hukum. New Direktori Putusan juga memuat putusan-putusan pilihan (*landmark decision*). Referensi sebuah putusan ditetapkan sebagai landmark decision adalah lampiran laporan tahunan dan hasil penelitian Puslitbang MA.

## 2. Rumusan Kamar Mahkamah Agung

Rumusan Kamar merupakan salah satu konten baru pada Direktori Putusan. Rumusan Kamar pada Direktori Putusan disajikan secara elektronik per butir rumusan kamar yang dilengkapi atribut data klasifikasi, tahun rumusan, kamar, dan nomor SEMA. Klasifikasi rumusan kamar, pertama-tama dibagi kepada hukum formil dan hukum materil, selanjutnya dirinci lagi ke dalam beberapa sub klasifikasi. Sebagai contoh, klasifikasi hukum formil pada rumusan kamar perdata dirinci lagi ke dalam beberapa sub klasifikasi mengikuti kronologis

hukum acara, dari mulai surat kuasa, gugatan, pembuktian putusan, eksekusi dll. Klasifikasi inilah yang menjadi dasar untuk mengelompokkan seluruh rumusan kamar ke dalam tema sejenis.

## 3. Yurisprudensi

Selain rumusan kamar, konten baru New Direktori Putusan adalah Yurisprudensi. Sumber datanya diambil Buku Yurisprudensi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena disajikan secara elektronik, putusan-putusan yang mengikuti kaidah hukum yurisprudensi memiliki tautan dengan putusan lengkap yang tersedia di Direktori Putusan.

## 4. Kaidah Hukum

Menu ini merupakan kompilasi kaidah hukum bersumber dari putusan kasasi/peninjauan kembali yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, diantaranya landmark decision yang menjadi lampiran Laporan Tahunan MA, Buku Yurisprudensi MA, dan Varia Peradilan. Kaidah hukum tersebut memiliki tautan dengan file salinan lengkap putusan, oleh karena itu kaidah hukum yang dimuat terbatas putusan

yang tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

## 5. Restatement

Restatement adalah model penelitian yang ditujukan untuk merumuskan penjelasan lengkap tentang konsep hukum tertentu. Restatement tidak memiliki kekuatan berlaku layaknya peraturan atau putusan pengadilan. Namun, restatement dalam sistem hukum Amerika banyak dirujuk karena memiliki muatan argumentasi hukum yang berbobot. Restatement yang tersedia di Direktori Putusan adalah : Batasan Umur, Cessie, Eksekusi Gadai Saham, Grosse Akta, Keadaan Memaksa, Kebatalan Perjanjian, Klausula Baku, Bukti Permulaan Cukup, dan Perampasan Asset Tanpa Pemidanaan.

## 6. Rumusan Rakernas

Sebelum ada rapat pleno Kamar, Mahkamah Agung memiliki rumusan Rapat Kerja Nasional yang menjadi pedoman bagi pengadilan dalam menangani perkara. Meski tidak diberlakukan dengan Surat Edaran, Rumusan Rakernas penting untuk memperkaya pengetahuan hakim.

## 7. Peraturan Perundang-Undang

Menu ini memuat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perma, SEMA, SK KMA, dan lain-lain yang terkait hukum formil dan materil. Peraturan Perundang-Undang disusun berdasarkan klasifikasi dan dilengkapi kata kunci pencarian. Setiap peraturan perundang-undangan dilengkapi dengan riwayat historisnya. Khusus untuk Undang-Undang dilengkapi juga catatan apabila materi muatan undang-undang tersebut pernah diuji materil ke MK. [an]

The screenshot shows the 'Direktori Putusan' website interface. At the top, there are navigation tabs: BERANDA, PENCARIAN, DIREKTORI, PENGADILAN, PERATURAN, and TENTANG. The search bar contains the text 'surat kuasa' and a 'CARI' button. Below the search bar, there are filters for 'Panduan' and 'Amar'. The main content area displays 'Ditemukan 56239 data' and a list of search results. The first result is a document titled 'MAHKAMAH AGUNG > TUN' with a date of 'Putus: 22-03-2007-4' and a link to 'Berikutan Hukum Tetap Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444K/TUN/2005'. Below this, there is a section for 'Rumusan Kamar Perdata > Hukum Acara Perdata > Surat Kuasa > Identitas Para Pihak dalam Surat Kuasa' with a sub-section for 'Khusus' and a list of items including 'Bebas', 'Gugur', 'Kabul', 'Membatalkan', 'Memperbaiki', 'Mengatakan', and 'Tidak dapat dibatalkan'.



*Penyempurnaan Manajemen Perkara MA,*

## Usul Penggantian Istilah P1, P2 dan P3 hingga Dokumentasi Surat Penunjukan Operator

Sebutan Hakim P-1, P-2 dan P-3 adalah istilah generik dalam sistem administrasi perkara di Mahkamah Agung yang mungkin tidak ditemukan pada badan peradilan lain. Istilah tersebut diciptakan untuk membagi peran majelis hakim dalam sistem pembacaan berkas bergiliran. Hakim Pembaca 1 (P-1) adalah hakim yang diberi tugas oleh Ketua Mahkamah Agung untuk membaca berkas dan memberikan pendapat yang pertama kali. Hakim Pembaca 2 (P-2) adalah hakim yang mendapat giliran berikutnya (kedua) untuk membaca berkas/memberikan pendapat setelah P-1 menyelesaikan tugasnya. Hakim Pembaca 3 (P-3) adalah hakim yang mendapat giliran terakhir untuk membaca berkas dan memberikan pendapat. Hakim P-3 dalam mejelis berperan sebagai Ketua sehingga memiliki wewenang menetapkan kapan musyawarah dan pengucapan putusan dilaksanakan.

Sistem membaca berkas bergiliran berakhir ketika Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, yang berlaku bagi perkara yang diregister mulai 1 Agustus 2013. MA, selanjutnya memperlakukan sistem baru, membaca berkas serentak. Hakim Agung tidak lagi bergiliran membaca berkas karena masing-masing diberikan akses kepada berkas perkara secara bersamaan/serentak. Kebijakan ini menjadi *trigger* peningkatan kinerja Mahkamah Agung sehingga mampu menekan sisa perkara hingga di bawah 1.000, bahkan mungkin di bawah 500 di tahun 2019.

Bagaimana dengan sebutan P-1, P-2 dan P-3 setelah MA menerapkan sistem membaca berkas serentak? Enam tahun sudah MA meninggalkan membaca bergiliran namun istilah P-1, P-2, dan P-3 masih dipergunakan, seolah istilah tersebut telah mendarah daging dan melekat di hati Mahkamah Agung.

Hal tersebut menggelitik pemikiran Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan. Sebagai komandan manajemen perkara di MA, Panitera MA tergerak untuk mengusulkan perubahan istilah tersebut menjadi sebagai berikut:

Sebutan Saat ini	Usulan
Hakim Pembaca 3 (P-3)	Ketua Majelis (KM)
Hakim Pembaca 1 (P-1)	Anggota Majelis 1 (AM 1)
Hakim Pembaca 2 (P-2)	Anggota Majelis 2 (AM 2)

Menurut Made Rawa, ada dua yang menjadi pertimbangan istilah P-1, P-2, dan P-3 harus diubah. Pertama, sudah kehilangan relevansinya dengan sistem pembacaan berkas

serentak yang telah diterapkan oleh MA sejak 1 Agustus 2013. Kedua, istilah P-1, P-2, dan P-3 kurang menggambarkan aspek managerial majelis, P-3 yang sebenarnya Ketua Majelis, tidak dinyatakan secara tersurat sebagai Ketua Majelis baik dalam penetapan Ketua Kamar maupun dalam sistem informasi.

Panitera MA mengkonsultasikan gagasannya kepada Ketua Mahkamah Agung melalui memorandum tanggal 28 Agustus 2019 kemudian melalui disposisi tanggal 29 Agustus 2019 Yang Mulia Ketua MA menyetujui usul Panitera MA tersebut dan memberikan arahan agar disosialisasikan kepada seluruh pimpinan MA, para hakim agung, dan seluruh pejabat kepaniteraan.

### Dokumentasi Penunjukan Operator

Penyelesaian berkas perkara (minutasi) di Mahkamah Agung ditentukan oleh 3 (tiga) "aktor utama" yaitu: majelis hakim agung, panitera pengganti dan operator. Mejelis Hakim ditetapkan oleh Ketua Kamar, Panitera Pengganti ditetapkan oleh Panitera Muda Kamar/Perkara, sedangkan operator ditunjuk oleh Panitera Pengganti.


Penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti terdokumentasikan dengan baik dan berkas penunjukannya menjadi kelengkapan berkas perkara Mahkamah Agung. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi penunjukan operator. Tidak ada dokumen resmi penunjukan sebagai operator, kecuali sebuah coretan nama operator (inisial) dalam map berkas perkara.

Berdasarkan keadaan tersebut, Panitera MA menerbitkan memorandum nomor 2756/PAN/HK.00/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019, yang pada pokoknya memerintahkan untuk dibuatkan surat penetapan penunjukan operator dan dokumennya menjadi bagian kelengkapan berkas perkara.

Dalam aplikasi SIAP-MA juga sudah disematkan fitur baru terkait penyerahan berkas kepada operator. Fitur ini mendokumentasikan proses penyerahan berkas dari panitera pengganti ke operator dan mencatat kinerja operator. Fitur baru ini berada di menu "PP Selesai".

Cara kerja fitur ini diawali dengan pemilihan nama operator pada Aplikasi SIAP-MA. Sistem akan mengalokasikan perkara yang dipilih sebagai beban operator setelah proses pemilihan nama operator selesai disimpan. Status minutasi berkas tersebut berubah menjadi proses pengetikan oleh operator. Apabila operator telah selesai mengetik, ia harus mengupdate tanggal selesai pengetikan pada aplikasi. Proses tersebut dicatat sebagai kinerja operator dan status minutasi berubah menjadi "tahap koreksi panitera pengganti". [an]

## Pojok Transparansi Peradilan



### Fakta Publikasi Putusan Januari-September 2019

- Publikasi Putusan 2019 = **1.284.879 Putusan**
- Jumlah Putusan Terpublikasikan hingga 30 September 2019 = **4.278.975 Putusan**
- Rata-rata Publikasi 2019
- Per Bulan = **142.764 Putusan**
- Per Hari Kerja = **7.138 Putusan**
- Per Jam Kerja = **892 Putusan**

## Inilah Ketentuan Baru

# Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

**M**ahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942). Beberapa ketentuan baru terkait penyelesaian gugatan sederhana yang diatur dalam Perma tersebut adalah sebagai berikut:

### Nilai Gugatan Materiil

Nilai gugatan materiil untuk dapat diajukan gugatan sederhana ditetapkan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan dalam Perma 2 Tahun 2015, nilai maksimal gugatan materiil ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

### Prosedur Pengajuan Gugatan

Penggugat dapat mengajukan gugatan secara elektronik. Demikian juga Tergugat dapat mengikuti proses administrasi dan persidangan secara elektronik. Ketentuan ini belum diatur dalam Perma 2 Tahun 2015.

### Domisili Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan Perma 2 Tahun 2015, pengajuan gugatan sederhana hanya bisa dilakukan apabila Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, tanpa kecuali. Ketentuan ini diubah oleh Perma 4 Tahun 2019. Penggugat yang domisili hukumnya berada di luar yurisdiksi pengadilan yang mewilayahinya tempat kediaman Tergugat dapat mengajukan gugatan sederhana sepanjang menunjuk kuasa hukum, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum Tergugat.

### Upaya Hukum Verzet

Tergugat dapat mengajukan verzet atas gugatan sederhana yang diputus dengan verstek dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan putusan. Upaya hukum verzet atas putusan gugatan sederhana tidak diatur dalam Perma 2 Tahun 2015.

### Peletakan Sita Jaminan

Dalam proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana, dapat

diletakkan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat. Ketentuan ini tidak diatur dalam Perma 2 Tahun 2015.

### Aanmaning Pelaksanaan Putusan

Perma 2 Tahun 2015 tidak mengatur proses *aanmaning* ketika diajukan permohonan eksekusi akibat Tergugat tidak secara sukarela melaksanakan putusan gugatan sederhana. Dalam Perma 4 Tahun 2019, ketentuan *aanmaning* mendapat pengaturan yang jelas, sebagai berikut:

- ◆ Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi;
- ◆ Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 9 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*;
- ◆ Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu tersebut;

### Keberatan atas Putusan

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan. Pemeriksaan keberatan ini akan diperiksa oleh Hakim Majelis di pengadilan yang bersangkutan. Upaya hukum keberatan juga dapat di-

ajukan atas putusan verstek.

### Ketentuan Yang Tidak Berubah

Ketentuan penyelesaian gugatan sederhana yang tidak berubah adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

- ◆ Gugatan sederhana hanya diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum;
- ◆ Gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa hak atas tanah
- ◆ Putusan dan Berita Acara persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan 20 Perma 2 Tahun 2015
- ◆ Upaya hukum atas putusan gugatansederhana (pengajuan keberatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 s.d Pasal 30. [an]



## Rumusan Kamar & Kaidah Hukum

### SEMA 1 TAHUN 2007

*“Petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan”*

**Rumusan Kamar** ini telah diikuti oleh beberapa putusan, diantaranya: Putusan Nomor 663 PK/Pdt/2017, 728 PK/Pdt/2017, 3273 K/Pdt/2017, 3340 K/Pdt/2017, 135 PK/Pdt/2018

### Putusan 27 K/Pdt.Sus/2013

*“Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”*

**Kaidah Hukum** ini telah diikuti oleh beberapa putusan, diantaranya: Putusan Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, 79 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, 84 K/Pdt.Sus-BPSK/2018; 140 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, 168 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, 169 K-Pdt.Sus-BPSK/2018, 182 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, 5) 1290 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, 1301 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, 1344 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, 1403 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, 1475 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

## Cegah Terjadinya Penyimpangan, Seluruh Pegawai Kepaniteraan MA Mendapatkan Pembinaan Disiplin Kerja dari Badan Pengawasan

**K**epaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan pembinaan Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Sosialisasi tentang Penanganan dan Pengaduan (*whistleblowing sistem*) pada tanggal 7 - 11 Oktober 2019.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai Kepaniteraan MA meliputi Panmud Perkara, Panmud Kamar, Hakim Yustisial, pejabat struktural Sekretariat Kepaniteraan, dan staff pada Kepaniteraan Mahkamah Agung ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., MH, Senin (7/10/2019).

Dalam laporannya, Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, menyampaikan bahwa jumlah peserta pembinaan ini mencapai 614 ASN di lingkungan Kepaniteraan. Oleh karena itu kegiatan ini berlangsung hingga Jum'at nanti (11 Oktober 2019) secara bergiliran dalam 5 gelombang.

"Peserta pembinaan dibagi lima kelompok berdasarkan kategori jabatan. Kelompok pertama para panmud dan hakim yustisial mendapatkan pembinaan di hari pertama, demikian seterusnya hingga hari ke-lima, seluruh ASN di lingkungan Kepaniteraan MA mendapatkan sosialisasi ini", jelas Panitera dalam sambutannya.

Lebih lanjut Panitera MA mengemukakan bahwa Kepaniteraan MA telah rutin melakukan pembinaan seperti ini. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku hakim, pejabat struktural dan staf kepaniteraan. Selain itu kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memberikan pemahaman terhadap penanganan dan pengaduan (*whistleblowing system*).

Dikatakan Panitera MA, penyelenggaraan kegiatan pembinaan seperti ini sebagai pelaksanaan dari Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang pengawasan dan pembinaan hakim, aparatur Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya.

### Menjaga Kualitas Kinerja

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr. H. Muhammad Syarifudin, SH., MH, dalam pengarahannya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan MA.

"Kegiatan ini sejalan dengan amanat Maklumat Ketua MA Nomor 1 Tahun 2017, yakni melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkesinambungan", jelas Waka MA Bidang Yudisial.

"Harapan kita semua tidak ada lagi hakim dan aparatur peradilan yang melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan martabat MA dan Badan Peradilan", imbuhnya.

Sebagai unsur pimpinan yang membidangi Bidang Yudisial, Dr.

H.M. Syarifuddin, S.H., MH, meminta para Panmud dan Hakim Yustisial MA meningkatkan kualitas kinerja penanganan perkara.

Menurutnya, peningkatan beban perkara MA yang mencapai



Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Panitera MA dalam Pembukaan Pembinaan Disiplin Bagi Pegawai Kepaniteraan MA, Senin (7 Oktober 2019)

sekitar 20% tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas. Putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi harus terbebas dari kesalahan baik yang bersifat redaksional ataupun substansial.

Untuk menghindarkan diri dari kesalahan redaksional, peran asisten (hakim yustisial) sangat strategis.

"Karena proses koreksi draft putusan bertumpu di hakim yustisial", tegas Waka MA Bidang Yudisial.

Dari sisi capaian kinerja, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, mendorong semua elemen yang terkait penanganan perkara untuk membulatkan tekad mencapai kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu indikator peningkatan kinerja adalah berkurangnya jumlah sisa perkara.

"Tahun lalu sisa perkara MA berjumlah 906 perkara, maka di tahun ini jumlah sisa perkara harus berkurang dari jumlah tersebut", ungkap mantan Kepala Badan Pengawasan MA ini.

### Jalannya Pembinaan

Untuk menyampaikan materi penegakan disiplin kerja hakim dan pegawai negeri sipil serta sosialisasi tentang penanganan dan pengaduan (*whistleblowing sistem*), Kepaniteraan MA menghadirkan nara sumber dari Badan Pengawasan MA, yaitu: H. Iswan Herwin, SH., MH (Pjt. Inspektur Inspektorat Wilayah III) dan Drs. Ahmad Syafiq S.Ag., SH., MH selaku Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan. [an]

## Susunan Redaksi

**Penanggung Jawab** : Made Rawa Aryawan SH, M.Hum (Panitera MA RI), **Pemimpin Redaksi** : Joni Effendy, S.H, MH, **Redaktur Pelaksana**: Asep Nursobah, S.Ag, MH **Dewan Redaksi**: Dr. Rahmi Mulyati, SH, MH, Andi Cakra Alam, SH, MH, Suharto, SH, MH, Dr. Sudharmawati Ningsih, S.H. M.H, Dr. Abdul Ghoni, SH, MH. Ashadi, S.H, Brigjen TNI Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H, M.H, **Fotografer**: Margi Purwandani, ST, **Sirkulasi dan Distribusi**: Sufrizal Agustian, S.Kom, M.H, Arif Fadillah, S.Kom, M.M, Mustain, S.Kom, M.H

Diterbitkan oleh:

KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA | <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>